
**Tingkat Pendapatan Nelayan di Pasir Putih,
Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang**

*Income Level of Fisherman in Pasir Putih, Cilamaya Kulon Sub-District,
Karawang Regency*

Catur Pramono Adi,¹

¹ Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang¹

Corresponding Author:

¹ Pramonoadi.catur@gmail.com

ABSTRAK

Potensi perikanan tangkap memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Di samping itu, tingkat pendapatan masyarakat nelayan juga dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang mereka terapkan, yang didasarkan pada kesepakatan. Sistem bagi hasil memiliki mekanisme dan perhitungan yang beragam, sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Kelompok Usaha Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapatan nelayan dengan menggunakan alat tangkap Bubu dan membandingkan antara pendapatan nelayan dengan sistem bagi hasil dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Karawang. Area studi berlokasi di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan *desk study*. Analisis data bersifat induktif, analisis model interaktif, menarik kesimpulan dan verifikasi. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pengelola TPI, dan nelayan. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan keseluruhan nelayan berjumlah 85 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Pendapatan nelayan di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang tergantung pada musim penangkapan; b) Kegiatan Nelayan di Pasir Putih ketika tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan adalah berdagang, buruh, dan bertani; c) Penghasilan nelayan di Pasir Putih melalui sistem bagi hasil lebih kecil bila dibandingkan dengan UMR Kabupaten Karawang.

Kata kunci: *pendapatan, nelayan, sistem bagi hasil, UMR*

ABSTRACT

The potential of capture fisheries provides opportunities for fishery production that can impact the income level of fishing communities. Additionally, the income level of fishing communities is also influenced by the profit-sharing system they employ, which is based on agreements. The profit-sharing system has various mechanisms and calculations, according to the agreements of each Joint Business Group. The purpose of this research is to analyze the income of fishermen using Bubu fishing gear and compare the income of fishermen under the profit-sharing system with the Regional Minimum Wage (UMR) in Karawang Regency. The study area is located in Pasir Putih, Cilamaya Kulon Subdistrict, Karawang Regency. The research method uses a qualitative approach, and data collection is done through interviews, observations, and desk study. The data analysis is inductive, using an interactive model, drawing conclusions, and verification. Primary data is obtained through direct interviews with the TPI (Fishery Product Processing and Marketing Center) managers and

fishermen. Respondents were selected through purposive sampling, with a total of 85 fishermen. The research findings indicate that a) the income of fishermen in Pasir Putih, Cilamaya Kulon Subdistrict, Karawang Regency, is dependent on the fishing season; b) the activities of fishermen in Pasir Putih, when not engaged in fishing activities, include trading, labor, and farming; c) the income of fishermen in Pasir Putih through the profit-sharing system is smaller compared to the UMR in Karawang Regency.

Keywords: *Fishermen, Income, Profit Sharing System, UMR*

1. PENDAHULUAN

Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk di Pasir Putih Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Peningkatan kesejahteraan dapat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan kesehatan, keamanan dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Kabupaten Karawang sendiri, banyak penduduk Karawang terutama yang tinggal di pesisir, mencari nafkah dengan menjadi seorang nelayan. Namun kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Terlebih dahulu pengertian nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupan tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil dan buruh nelayan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan ini, pemerintah harus melakukan penataan hukum yang dapat memayungi kepentingan masyarakat nelayan dari ketidakberdayaannya. Meski hanya bagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan, penataan terhadap pengaturan sistem bagi hasil perikanan akan sangat bermanfaat bagi nelayan, khususnya nelayan penggarap atau nelayan buruh.

Berdasarkan uraian faktor penyebab kemiskinan nelayan di atas, jelaslah bahwa hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan buruh dalam organisasi penangkapan ikan, khususnya mengenai sistem bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Satria (2014) menjelaskan bahwa salah satu aspek yang menyebabkan perubahan hubungan produksi adalah sistem bagi hasil. Seperti diketahui, ciri umum hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya sistem bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan (Satria, 2015).

Dari hasil pengamatan lapangan, penulis melakukan wawancara awal dengan nelayan di Pasir Putih. Adapun data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada nelayan di Pasir Putih bahwasanya pendapatan yang tidak tetap yang didapatkan oleh nelayan per hari sangat mempengaruhi statistik pengeluaran nelayan per harinya, semakin tinggi pendapatan nelayan yang diterima semakin besar peluang tercukupinya kebutuhan nelayan sehari-hari. Semakin kecil pendapatan nelayan maka semakin kecil pula peluang pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari.

Alat tangkap yang digunakan sebagai objek penelitian adalah alat tangkap Bubudi Pelabuhan Perikanan Pasir Putih, Cilamaya Kulon, Karawang. Pendapatan masing-masing nelayan Bubu di Pasir Putih pada umumnya sangat tergantung dari jumlah hasil tangkapan.

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Perbandingan tingkat pendapatan nelayan pada sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap bubu dengan UMR yang berlaku di Kabupaten Karawang dan menyusun opsi rekomendasi yang harapannya dapat menjadi pilihan strategi mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan

kecil. Diharapkan dari gambaran tersebut, dapat dipilih sistem bagi hasil yang ideal atau sistem yang bukan saja menguntungkan pemilik, namun juga ABK. Karena sistem bagi hasil yang ideal merupakan mekanisme yang berpihak pada semua pelaku perikanan tangkap.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Menganalisis pendapatan nelayan dengan menggunakan alat tangkap Bubu, dan (b) Membandingkan antara pendapatan nelayan dengan sistem bagi hasil dengan UMR di Kabupaten Karawang.

2. METODOLOGI

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei s.d. Oktober 2021.

2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Sumber data ini berupa hasil wawancara dengan pihak pengelola pelabuhan, nelayan, pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh selain dari data primer yang berupa arsip, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini, termasuk data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data melalui studi lapang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti, dalam hal ini adalah tempat pelelangan ikan di TPI Pasir Putih. Hal yang akan diamati antara lain adalah kondisi tempat pelelangan ikan, aktivitas pelelangan, fasilitas yang tersedia di tempat pelelangan ikan, proses penanganan dan pelelangan ikan yang meliputi kebersihan peralatan yang digunakan, dan lantai TPI serta frekuensi dan waktu pelelangan ikan.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan dengan berdialog langsung dengan pihak yang terkait baik tulis maupun lisan kepada pihak pengelola pelabuhan, nelayan, pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Karawang. Wawancara dilakukan dengan disertai pengisian daftar pertanyaan (quesioner) terhadap responden. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* yang dapat mewakili tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan antara lain kepada:

1) Nelayan

Untuk melihat dampak pelelangan terhadap pendapatan nelayan, nelayan yang diambil sebagai sampel adalah nelayan yang menjual hasil tangkapan di TPI dan nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI. Nelayan yang dijadikan sampel adalah nelayan yang dominan di TPI Pasir Putih yaitu nelayan alat penangkap ikan bubu. Jenis nelayan yang diambil sebagai sampel adalah nelayan pemilik, nahkoda dan ABK. Informasi yang diperoleh berupa biaya operasional, volume, jenis dan hasil tangkapan yang diperoleh per trip, harga ikan per kilogram, biaya retribusi yang dikeluarkan setiap melelang hasil tangkapan, jenis hasil tangkapan yang didaratkan, bagian retribusi yang kembali pada nelayan pada saat nelayan membutuhkannya, lama trip, pendapatan bersih dan kotor yang diterima.

2) Pihak Pengelola TPI

Informasi yang diperoleh berupa sistem penjualan ikan, sistem administrasi lelang ikan, proses pelelangan, lamanya pelelangan, jumlah keranjang dan retribusi pelelangan, besarnya retribusi yang didapat pihak pengelola TPI dari proses pelelangan ikan, besarnya retribusi yang kembali ke nelayan, dan alokasi penggunaan retribusi, faktor penyebab yang menyebabkan

nelayan menjual hasil tangkapan di dalam dan di luar TPI.

3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang

Informasi yang diperoleh adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari biaya retribusi pelelangan, besarnya retribusi dari pelelangan ikan yang diterima pihak Pemerintah Karawang, alokasi penggunaan retribusi.

2.3. Analisis Data

Yustiarani (2008) menyatakan bahwa Pendapatan bersih (π) nelayan dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan total (*Total Revenue*/TR) dengan biaya total (*Total Cost*/TC) dengan rumus:

$$\pi = TR - TC$$

kriteria yang digunakan: $\pi > 0$ = untung, $\pi < 0$ = rugi

π = pendapatan bersih

TR = *Total Revenue*

TC = *Total Cost*

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen *input* dan *output* yang terlibat di dalamnya dan besar keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan.

2.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terbagi atas 2 yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini yaitu Umur (U), Pendidikan (Pend), Tanggungan Keluarga (TK), Pengalaman (Pglm), dan Lama Melaut (LM), Ukuran Mesin (UM). Sedangkan yang menjadi variabel dependen (variabel terikat) adalah pendapatan nelayan tangkap (π PNT) di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.

2.5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap sebagai pemilik kapal, ABK, dan Nahkoda yang ada di Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yaitu sebanyak 533 orang. Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini hanyalah 85 orang saja yang dianggap telah mewakili dari keseluruhan nelayan rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$$n = \frac{533}{533 \cdot 0,102^2 + 1}$$

$$n = 84,20 \text{ (dibulatkan menjadi 85)}$$

dimana:

n : Besarnya Sampel

N : Besarnya Populasi

D : Penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan, yaitu 0,10

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil pengamatan lokasi penelitian

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah perikanan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang juga merupakan daerah yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai sehingga kehidupan masyarakatnya sebagian besar sebagai nelayan (BPS, 2015). Salah satu dusun di Kabupaten Karawang yang berpotensi untuk pengembangan perikanan adalah Pasir Putih.

Sumber daya perikanan yang sangat melimpah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun banyaknya jumlah hasil tangkapan yang diperoleh akan mempengaruhi pendapatan nelayan, sehingga membuat nelayan harus menyiasati mencari pekerjaan tambahan untuk dapat menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pekerjaan lain untuk memperoleh pendapatan tambahan yaitu seperti mengolah hasil tangkapan, buruh, bertani merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh keluarga nelayan Bubu di Pasir Putih. Jenis pendapatan tambahan diharapkan dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rumah nelayan Bubu di Pasir Putih.

Jumlah Rumah Tangga perikanan tangkap Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon dan Kabupaten Karawang cenderung bertambah pada 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel Jumlah Rumah Tangga perikanan tangkap.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut	
	2020	2021
Cilamaya Wetan	458	595
Cilamaya Kulon	248	248
Kabupaten Karawang	1.559	1.689

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga perikanan tangkap di Kabupaten Karawang cenderung meningkat mengalami fluktuasi. Yang kemudian menyita perhatian pada tahun 2021, tidak terjadi peningkatan Jumlah Rumah Tangga perikanan tangkap di Cilamaya Kulon.

Produksi perikanan khususnya di bidang perikanan tangkap laut Kabupaten Karawang berfluktuasi pada 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel jumlah produksi tangkap Kabupaten Karawang.

Tabel 2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Karawang Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2017	8.28.325
2018	8.33.420
2019	8.25.590
2020	8.495.01
2021	8.511.80

Sumber: Badan Pusat Statistik Karawang 2021 (Data Diolah)

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi. Yang kemudian menyita perhatian pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi perikanan laut dari produksi tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 450 ton ikan.

3.2. Analisis Pendapatan

Di Kecamatan Cilamaya Kulon ini terjadi penurunan tajam hasil produksi perikanan tangkap. Hasil produksi perikanan tangkap laut Kecamatan Cilamaya kulon terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Kecamatan Cilamaya Kulon 2017-2021

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2017	3.854
2018	5.516
2019	4.185
2020	1.495

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2021	1.511

Sumber: Badan Pusat Statistik Karawang 2021 (Data Diolah)

Produksi atau hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila produksi meningkat, pendapatan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hal yang diharapkan adalah peningkatan jumlah produksi, akan tetapi berdasarkan data pada tabel 3 di atas, jumlah produksi hasil tangkapan di Kecamatan Cilamaya Kulon justru mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Penurunan jumlah produksi yang terjadi di Kecamatan Cilamaya Kulon yang dimulai pada tahun 2020 tersebut juga mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan. Dari data yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Kecamatan Cilamaya Kulon dengan jumlah penduduk sebesar 38.895 jiwa atau 10.209 Kepala Keluarga, Kecamatan Cilamaya Kulon memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 5.592 Kepala Keluarga, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 5.153 nelayan tangkap.

Pemanfaatan dan peluang pengembangan dari masing-masing kelompok sumber daya menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disajikan pada Tabel 4. Jika pemanfaatan yang aman, lestari dan berkelanjutan seperti yang disarankan oleh Gulland (1983) adalah 90% dari besarnya potensi lestari atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY), maka peluang pengembangan kelompok pelagis besar adalah 19,48% dari perkiraan potensi 1.027,64 ribu ton atau sebesar 200,18 ribu per tahun. Kelompok ikan pelagis kecil dan kelompok sumber daya ikan demersal masing-masing 49,07% dan 55,26% dari potensi masing-masing yaitu 1.525,93 dan 987,14 ribu ton per tahun. Sedangkan peluang pengembangan lobster tinggal sekitar 23,18% dari perkiraan potensinya atau sekitar 1,11 ribu ton per tahun.

Berdasarkan Tabel 1, seharusnya kekayaan potensi sumber daya ikan dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya masyarakat nelayan sebagai pelaku utama dalam dunia perikanan. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam jebakan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) sehingga memposisikan nelayan sebagai komunitas masyarakat termiskin dari yang termiskin (*the poorest of the poor*).

Pendapatan nelayan tangkap di area studi meliputi penerimaan total setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi atau penangkapan ikan. Jika ingin mengetahui pendapatan yang diterima oleh para nelayan tangkap perlu dilakukan analisis pendapatan. Analisis pendapatan dihitung berdasarkan jumlah yang diterima oleh nelayan tangkap dari hasil penjualan ikan yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut adalah rata-rata pendapatan nelayan tangkap responden di lokasi penelitian.

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Responden Nelayan Tangkap di Pasir Putih

Uraian	Rp/Bulan
a. Penerimaan 2017	751.226.604
b. Biaya	313.680.179
c. Pendapatan	437.546.624

Sumber : Data Primer, Diolah (2021)

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan nelayan tangkap di Pasir Putih Kecamatan Cilamaya kulon Kabupaten Karawang adalah Rp. 437.546.624/bulan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pendapatan usaha tangkapnelayan ini dapat dikatakan untung atau layak dijalankan apabila nilai R/C yang didapatkan lebih besar dari pada 1. Untuk pendapatan nelayan tangkap di Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang nilai B/C *Ratio* 5,5; *Payback Period* 1,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha nelayan tangkap ini layak dijalankan.

3.3. Hasil Tangkapan di Pasir Putih

Alat tangkap Bubu adalah alat tangkap yang dominan beroperasi di lokasi penelitian. Alat tangkap Bubu yang dioperasikan dilakukan oleh nelayan dengan jumlah ABK 5 orang, yang sebagian besar nelayannya adalah penduduk Pasir Putih, Cilamaya Kulon. Sebagian besar nelayan yang mengoperasikan Bubu adalah nelayan buruh yang berpendidikan SD yang bekerja kepada pemilik kapal. Alat tangkap Bubu merupakan alat tangkap terbanyak. Rata-rata hasil tangkapan nelayan Bubu berkisar antara 400-500 kg dalam sekali trip. Hasil tangkapan dari alat tangkap Bubu adalah rajungan. Hasil tangkapan ini sebagai hasil tangkapan utama sedangkan hasil tangkapan lain yang tidak bernilai ekonomis penting tidak di hitung sebagai hasil tangkapan karena tidak terdata oleh juru catat lelang yang ada di TPI Pasir Putih. Produksi perikanan tangkap unit penangkapan ikan Bubu di Karawang dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi Rajungan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Produksi (Ton)	Harga/kg
2017	1,298.49	18,000
2018	1,412.26	27,300
2019	874.01	33,430
2020	1,798.56	35,000
2021	2,664.70	32,800

Sumber: Laporan Penelitian Terapan Poltek KP Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi rajungan yang tertinggi ada pada Tahun 2021 dengan nilai produksi sebesar Rp. 87.412.000.000. Sedangkan produksi rajungan yang terendah ada pada Tahun 2017 dengan nilai produksi sebesar Rp. 29.217.820.000.

3.4. Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan

Tempat pelelangan ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan. Aktivitas pelelangan ikan hendaknya merujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha atau Peraturan Bupati Nomor 106 tentang penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan sebagai dasar aturan pungutan retribusi

Nelayan *purse seine* yang menjual hasil tangkapan di dalam TPI wajib membayar retribusi TPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan. Jumlah retribusi TPI yang di bayar nelayan adalah sebesar Rp 1.403.025. Pada musim timur dan Rp 328.419 pada musim barat yang diperoleh dari penerimaan kotor nelayan *purse seine* dikalikan dengan persentase retribusi pelelangan sebesar 1%.

Setiap kali melaut para nelayan akan membutuhkan biaya operasional untuk dapat melakukan penangkapan ikan dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi jika menginginkan hasil tangkapan yang maksimal. Biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan oleh nelayan di Pasir Putih per trip (selama 1 bulan) pada musim barat adalah sebesar Rp 25.247.474. Sedangkan biaya operasional tiap trip pada musim timur (selama 1 bulan) adalah Rp 24.883.589.

Pendapatan Bersih nelayan didapat setelah pendapatan kotor dari hasil penjualan ikan pada saat dilelang dikurangi dengan retribusi pelelangan ikan dan total biaya operasional melaut. Pendapatan bersih nelayan Pasir Putih yang menjual hasil tangkapannya adalah sebesar Rp 20.835.540.

Dari pendapatan bersih secara keseluruhan tersebut 40% untuk pemilik kapal, 30 % untuk nahkoda dan 30 % untuk ABK (3 orang) untuk ABK) dari pendapatan bersih nelayan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Bagi hasil pendapatan bersih nelayan di Pasir Putih

	Jumlah (orang)	Persentase	Pendapatan Bersih (Rp)
Pemilik kapal	1	40%	8.334.216,-
Nahkoda	1	30%	6.250.662,-
ABK	3	30%	6.250.662,-

Sumber: Data primer diolah kembali

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh pemilik kapal adalah sebesar Rp. 8.334.216,-/trip, pendapatan yang diterima oleh nahkoda sebesar Rp. 6.250.662,-/trip dan pendapatan yang diterima oleh ABK adalah sebesar Rp. 2.083.554,-/orang/trip.

Sementara itu, pentingnya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebabkan undang-undang ini sudah sangat tidak sesuai lagi dengan kondisi permasalahan perikanan yang terjadi sekarang ini, khususnya mengenai kenelayanan, sehingga harus mengacu pada ketentuan yang baru. Selain itu, pentingnya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 1964 dikarenakan tidak memuat standar baku untuk alat tangkap maupun besaran kapal yang digunakan. Namun demikian, dalam penyusunan Undang-undang bagi Hasil Perikanan yang baru, para perumus harus mampu berfikir jauh ke depan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan mau melihat berbagai hal yang terdapat di sekitar masyarakat pesisir, seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan, sistem bagi hasil tersebut sangat beragam seiring dengan perbedaan alat tangkap dan karakteristik sosial masyarakat pesisir.

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di dasari oleh, yaitu: (1) kecenderungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; (2) sikap spekulatif (gambling) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan; dan (3) hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu. Sedangkan alasan dari para juragan yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para juragan berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama (Masyhuri, 2010).

Modal kerja merupakan hal yang mempengaruhi pendapatan nelayan dengan tersedianya modal yang memadai maka nelayan dapat meningkatkan produksi karena nelayan dapat membeli perahu, alat tangkap, bahan bakar minyak, dan peralatan lainnya, serta biaya operasional nelayan, nelayan tersebut membutuhkan faktor-faktor utama yang memberikan keberhasilan kinerjanya, salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dalam perekonomian global saat ini, harga minyak dunia terus meningkat tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga BBM jelas akan berdampak ke masyarakat luas hingga masyarakat kecil terutama masyarakat nelayan di Pasir Putih.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan adalah pada saat musim ikan tiba maka kesempatan para nelayan untuk memanfaatkan pendapatannya, dan kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Pasir Putih adalah mereka sering sekali menggunakan pendapatannya tersebut untuk membeli barang-barang. Kegiatan tersebut dilakukan baik oleh nelayan kaya maupun nelayan buruh. Masyarakat nelayan Pasir Putih mempunyai gaya hidup konsumtif dan materialistis. Penyebab gaya hidup yang suka membeli barang-barang di dalam masyarakat nelayan disebabkan oleh lingkungan, pergaulan, pendidikan yang rendah, pendapatan, teknologi, status sosial di masyarakat dan etnis di kalangan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan sampai sekarang masih mempertahankan kebiasaan gaya hidup nongkrong di warung kopi setelah pulang dari melaut kebiasaan ini menjadi ada istiadat bahkan menjadi kebiasaan turun temurun. Pada saat tingkat penghasilan besar gaya hidup nelayan cenderung boros

dan sebaliknya ketika musim paceklik tiba mereka akan mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak jarang barang-barang yang dimilikinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karakteristik masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan.

Berdasarkan hasil wawancara nelayan, kegiatan pelelangan di TPI berjalan lancar jika dilihat dari intensitas kegiatan hariannya dan dalam hal teknis pelaksanaan. Namun dari sisi kenyamanan belum memberikan kepuasan terhadap nelayan misalnya tempat pelelangan yang kotor, fasilitas yang minim. Nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di TPI Pasir Putih tidak semuanya menjual hasil tangkapannya didalam TPI. Sebagian nelayan menjual hasil tangkapannya di luar TPI. Kondisi ini tentunya memiliki dampak terhadap nelayan, pemerintah dan pihak pengelola TPI. Harga yang terbentuk di luar TPI di tentukan oleh pembeli sehingga harga ikan tidak pasti, terkadang tinggi dan juga terkadang rendah. Biasanya para pembeli tidak secara langsung membayar kepada para nelayan sehingga hal ini memberatkan nelayan karena mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan melaut kembali. Selain itu Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sub-sektor perikanan khususnya pelelangan rendah.

Kondisi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI tentu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan. Faktor yang mempengaruhi nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI dapat diketahui melalui beberapa kriteria yang telah di tentukan Catur Pramono Adi (2018). Faktor-faktor tersebut dilihat dari pihak pengelola TPI dengan kriteria sistem pelelangan, proses pelelangan, waktu pelelangan, dan retribusi pelelangan. Faktor berikutnya dilihat dari fasilitas pelelangan dengan kriteria kelengkapan fasilitas TPI, kelayakan dari fasilitas yang ada dan sanitasi lingkungan. Kemudian faktor yang dilihat dari sisi tingkat pendapatan nelayan dengan kriteria harga ikan dan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak. Faktor kebijakan daerah terkait pelaksanaan pelelangan ikan dengan kriteria penegakan kebijakan oleh pemerintah daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kriteria yang ketiga untuk melihat faktor nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah pendapatan nelayan.

Tabel 6. Nilai kriteria faktor penyebab nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI dari sub kriteria pendapatan nelayan

Kriteria	Nilai kriteria	Prioritas
Harga ikan	19,59	1
Keterikatan modal dengan tengkulak	12,5	2

Sumber: Data primer diolah kembali

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata perhitungan dari nilai kriteria dari pendapatan nelayan menunjukkan bahwa harga ikan dengan nilai kriteria 19,59 urutan prioritas ke-1 dan Keterikatan dengan tengkulak dengan nilai kriteria 12,5 urutan prioritas ke-2.

Pendapatan nelayan di nilai apakah nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI lebih meningkatkan pendapatan atau tidak di bandingkan menjual hasil tangkapan di dalam TPI. Berdasarkan hasil penelitian perbandingan pendapatan nelayan yang menjual hasil tangkapan di TPI dan di luar TPI menunjukkan bahwa menjual hasil tangkapan di luar TPI lebih tinggi daripada di dalam TPI. Faktor ini yang menjadi faktor terbesar yang menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI. harga ikan yang terbentuk di pelelangan tidak memberikan yang kompetitif kepada nelayan sehingga peran TPI perlu meningkatkan harga yang lebih kompetitif agar nelayan merasa diuntungkan ketika menjual hasil tangkapan di TPI. Keterikatan modal dengan tengkulak di nilai dari apakah motivasi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI sudah terikat dengan nelayan

atau tidak misalnya keterikatan modal untuk kebutuhan melaut, hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Faktor ini cukup mempengaruhi nelayan dalam mempengaruhi nelayan dalam menjual hasil tangkapan di luar TPI. Kriteria yang ke empat untuk melihat faktor nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah Kebijakan Daerah Terkait Pelaksanaan Pelelangan Ikan.

Tabel 7. Nilai kriteria faktor penyebab nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI dari sub kriteria Kebijakan Daerah Terkait Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Kriteria	Nilai kriteria	Prioritas
Penegakan kebijakan pemerintah daerah	1	2
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	4,09	1

Sumber: Data primer diolah kembali

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata perhitungan dari nilai kriteria dari nelayan menunjukkan bahwa kriteria penegakan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 dengan nilai kriteria 1 urutan prioritas ke-2 dan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan nilai kriteria 4,09 urutan prioritas ke-1. Penegakan kebijakan pemerintah daerah dinilai apakah yang menyebabkannelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI disebabkan karena pemerintah tidak menggalakkan kebijakan yang ada sehingga nelayan secara bebas menjual hasil tangkapan di luar TPI. Kebijakan-kebijakan yang ada memang dirasa kurang di sosialisasikan kepada nelayan, sebagian besar nelayan tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan pemerintah. Dengan demikian faktor ini tidak berpengaruh mengapa nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI. Kriteria peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) di nilai apakah menjual hasil tangkapandi luar TPI dapat meningkatkan PAD atau tidak. PAD bersumber dari retribusi yang di bayar nelayan kepada pengelola TPI berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah di tetapkan. Nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI tidak membayar retribusi sehingga tidak mempunyai peran terhadap peningkatan PAD.

3.5. Pendapatan Nelayan Pasir Putih

Analisa pendapatan ABK terhadap Upah Minimum Reguler (UMR) di Pasir Putih dapat dihitung dengan pendapatan berdasarkan penggunaan alat tangkap per bulandan perhitungan UMR di Pasir Putih. UMR Kabupaten Karawang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.594.324. Upah dapat diartikan sebagai balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan jumlah berdasar nilai yang telah disepakati (S Bahri, 2017). Hal ini sesuai pendapat dari (Catur Pramono Adi, 2018) dengan membandingkan pendapatan nelayan dan UMR dapat terlihat tingkat kesejahteraan nelayan.

Sesuai data pada Tabel 5 diketahui bahwa pendapatan nelayan pada seluruh jenis alat tangkap yang digunakan memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan minimum reguler di Kab. Karawang yang berjumlah Rp 4.594.324. Pendapatan atau upah minimum reguler adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam hal ini masyarakat di Pasir Putih menggunakan upah yang diterima dengan mengutamakan kebutuhan pokok seperti beras dan lauk. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti listrik, dan kebutuhan sandang.

Melihat perbandingan antara hasil penelitian dan data pendapatan rata-rata per bulan dengan jumlah kebutuhan di atas, dapat diketahui bahwa ABK pengguna Bubu memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem bagi hasil sepiantas kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh, sistem bagi hasil yang demikian sebenarnya sangat timpang. Semakin banyak awak kapal yang melaut, maka ketimpangan semakin besar (Imron, 2013). Melihat masalah tersebut diperlukan adanya implikasi kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan ABK.

4. KESIMPULAN

- a. Pendapatan nelayan di Pasirputih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang menggunakan alat tangkap bubu sbb: Pendapatan yang diterima oleh pemilik kapal adalah sebesar Rp. 8.334.216,-/trip, pendapatan yang diterima oleh nahkoda sebesar Rp. 6.250.662,-/trip dan pendapatan yang diterima oleh ABK adalah sebesar 2.083.554,-/orang/trip.
- b. Penghasilan nelayan (ABK) di Pasir Putih melalui sistem bagi hasil lebih kecil bila dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karawang Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 2.083.554,-

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015) Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Cirebon 2009-2013. Provinsi Jawa Barat : BPS.
- Badan Pusat Statistik (2019) Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karawang 2015-2019. Provinsi Jawa Barat : BPS.
- Catur Pramono Adi. (2018). Perbandingan Pendapatan Nelayan Pekerja Dengan Standar Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Airaha, Vol. VII No. 2 Desember 2018 : 038 – 046
- Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, dan PKSPL-IPB. (2014) Peluang Pengembangan Masing-Masing Kelompok Sumber Daya Ikan Laut Pada Setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan.
- Gullan. (1983). Spiracular Structure Of Adult Females Of *Apiomorpha* Rübsaamen (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae), Australian Journal of Entomology, volume 22 Issue 1 Tahun 1983
- Masyhuri. (2010). Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11, No.2, Tahun 2010
- S Bahri. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Jurnal ilmiah Manajemen dan Bisnis, Volume 18 No.1, Tahun 2017
- Satria. (2015). Politik Kelautan dan Perikanan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Satria. (2014) Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia: Pemikiran Konseptual, jurnal analisis kebijakan kehutanan tahun Tahun 2014.